



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN LUNANG

NAGARI LUNANG TIGA

Jl. Lintas Lunang Tiga Email. *Lunangtiga2016@gmail.com*
Marga Mulya 25674

KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG TIGA

NOMOR : 144/.13/Kpts-WN-LT/V/2016

TENTANG

PENGANGKATAN

KADER YANDU DAN KADER KELUARGA BERENCANA (KB)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI LUNANG TIGA

- Menimbang :
- Bahwa melaksanakan tugas dan kewajiban Wali Nagari Lunang Tiga sebagai Kepala Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan social Kemasyarakatan di Nagari dibantu oleh perangkat pemerintah Nagari;
 - Bahwa untuk maksud pada point diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;
- Mengingat :
- Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU no 6 tahun 2014 tentang desa;
 - Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pelaksanaan pemerintah desa;
 - Permendesa nomor 01 Tahun 2015 tentang hak asal usul desa;
 - Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pemerintah Nagari;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang pokok – pokok pengelolaan keuangan Daerah;
 - Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 06 tahun 2016 Tentang anggaran pendapatan dan belanja nagari;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pengangkatan Nama Sebagaimana Tercantum Pada Kolom 2 (Dua) Dengan Jabatan Sebagai Kader Nagari Di Bidang Kesehatan Nagari Lunang Tiga Sebagaimana Tercantum Pada Kolom 3 (Tiga) Lampiran Keputusan Ini.
- KEDUA : Kepada Nama Dan Jabatan Sebagaimana Dimaksud Pada Dictum Pertama Diatas, Bertugas Dan Berkewajiban Kader Yandu dan Kader KB Pemerintahan Nagari Serta Bertanggung Jawab Langsung Kepada Wali Nagari.
- KETIGA : Kepada Nama Dan Jabatan Sebagaimana Dimaksud Pada Dictum Pertama Diatas, Berhak Menerima Tunjangan Penghasilan Tetap Lampiran Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2016.
- KEEMPAT : Segala Beban Biaya Yang Timbul Akibat Adanya Keputusan Ini Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari
- KELIMA : Keputusan Ini Mulai Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Lunang Tiga
Pada Tanggal 10 Mei 2016
Wali Nagari Lunang Tiga



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG TIGA
 NOMOR : 144/./3/Kpts-WN-LT/V/2016
 TANGGAL : 10 Mei 2016
 TENTANG : PENGANGKATAN KADER YANDU, KADER KB.

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN
KADER YANDU CENDRAWASI I DAN CENDRAWASI II			
1	SRI MULYANI	TANJUNG MULYA	KETUA
2	SURAMI	MARGA MULYA	ANGGOTA
3	ZULMA INDRA	MARGA MULYA	ANGGOTA
4	SURIP	MARGA MULYA	ANGGOTA
5	LINDA	MARGA MULYA	ANGGOTA
6	SUTINI	UJUNG JAYA	KETUA
7	MURTIAH	UJUNG JAYA	ANGGOTA
8	SUWARNI	UJUNG JAYA	ANGGOTA
9	SHOIMATIN	UJUNG JAYA	ANGGOTA
10	SARNI	TANJUNG MULYA	ANGGOTA
KADER KB			
1	EVAN EKO FRASTYO	TANJUNG MULYA	KETUA
2	SRI SETIYOENI	TANJUNG MULYA	ANGGOTA
3	SRI RAHAYU	UJUNG JAYA	ANGGOTA
4	DEWI ANDARWTI	MARGA MULYA	ANGGOTA

Ditetapkan Di Lunang Tiga
 Pada Tanggal 10 Mei 2016
 Wali Nagari Lunang Tiga

